



PUTUSAN

Nomor: 1835 /PID.SUS /2017/PN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

Nama Lengkap : JUMATIA BINTI DG SAMING Alias TIA

Tempat lahir : Ujung Pandang

Umur/Tgl Lahir : 34 tahun/ 19 Maret 1983

Tempat tinggal : Jl.Tinumbu Lr. 2 ,Sapiria ,Kec. Tallo

Kota Makassar

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan :

Terdakwa ditahan sejak tanggal

1. Penyidik Polri (Rutan) Sejak tanggal 17 September 2017 s/d tanggal 06 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2017 s/d tanggal 15 Nopember 2017;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 09 Nopember 2017 s/d tanggal 28 Nopember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2017 s/d tanggal 21 Desember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2017 s/d tanggal 19 Pebruari 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
 - Setelah melihat barang bukti.
 - Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut;
1. Menyatakan terdakwa: JUMATIA BINTI DG SAMING Alias TIA yang identitasnya seperti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ **Tanpa Hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;**
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JUMATIA BINTI DG SAMING Alias TIA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800 000 000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;**
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastic bening yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu –shabu, ;2 (dua) pireks kaca ,Dirampas untuk dimusnahkan ;
 4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Menimbang, terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut; **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **JUMATIA BINTI DG. SAMING Alias TIA**, pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Jalan Koptu Harun Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,1506 gram, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal saat sekitar Pukul 10.00 Wita terdakwa ke Kampung Sapiria untuk membeli shabu di Sdri. FITRIA (DPO) dan pada saat terdakwa bertemu dengan Sdri. FITRIA terdakwa bertanya kepada Sdri. FITRIA “adakah barang ta” lalu di jawab oleh Sdri. FITRIA “ada” lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdri. FITRIA dan Sdri. FITRIA langsung menyerahkan 3 (tiga) sachet kecil berisi kristal bening shabu kepada terdakwa lalu 3 (tiga) sachet shabu tersebut terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan setelah itu terdakwa pergi ke rumah saksi EMI BINTI UDIN SOMPO Alias BUNDA di Jalan Koptu Harun Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dan sekitar Pukul 22.00 Wita terdakwa yang sementara beristirahat di salah satu kamar di rumah saksi EMI BINTI UDIN SOMPO Alias BUNDA tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi DADANG AKBAR, saksi KADEK AGUS A.R dan saksi EMI BINTI UDIN SOMPO Alias BUNDA yang mana pada saat itu saksi DADANG AKBAR meminta kepada saksi EMI BINTI UDIN SOMPA Alias BUNDA untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan pada saat digeledah berhasil ditemukan 3 (tiga) sachet plastik yang berisi kristal bening shabu dan 2 (dua) buah pireks kaca di kantong celana sebelah kanan terdakwa yang mana semua barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 3335/NNF/IX/2017 pada hari Jum’at tanggal 22 September 2017 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat netto 0,1506 gram milik terdakwa **JUMATIA BINTI DG. SAMING Alias TIA** adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JUMATIA BINTI DG. SAMING Alias TIA**, pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Jalan Koptu Harun Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,1506 gram, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal saat sekitar Pukul 10.00 Wita terdakwa ke Kampung Sapiria untuk membeli shabu di Sdri. FITRIA (DPO) dan pada saat terdakwa bertemu dengan Sdri. FITRIA terdakwa bertanya kepada Sdri. FITRIA “adakah barang ta” lalu di jawab oleh Sdri. FITRIA “ada” lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdri. FITRIA dan Sdri. FITRIA langsung menyerahkan 3 (tiga) sachet kecil berisi kristal bening shabu kepada terdakwa lalu 3 (tiga) sachet shabu tersebut terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan setelah itu terdakwa pergi ke rumah saksi EMI BINTI UDIN SOMPO Alias BUNDA di Jalan Koptu Harun Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dan sekitar Pukul 22.00 Wita terdakwa yang sementara beristirahat di salah satu kamar di rumah saksi EMI BINTI UDIN SOMPO Alias BUNDA tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi DADANG AKBAR, saksi KADEK AGUS A.R dan saksi EMI BINTI UDIN SOMPO Alias BUNDA yang mana pada saat itu saksi DADANG AKBAR meminta kepada saksi EMI BINTI UDIN SOMPO Alias BUNDA untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan pada saat digeledah berhasil ditemukan 3 (tiga) sachet plastik yang berisi kristal bening shabu dan 2 (dua) buah pireks kaca di kantong celana sebelah kanan terdakwa yang mana semua barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 3335/NNF/IX/2017 pada hari Jum’at tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat netto 0,1506 gram milik terdakwa **JUMATIA BINTI DG. SAMING Alias TIA** adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti .

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi. 1. DADANG AKBAR .

- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 22 00 Wita, bertempat di Jl. Koptu Harun dirumah sdr. Emi Alias Bunda ;.
- Awalnya barang bukti tersebut ditemukan dikantong celana terdakwa sebelah kanan ;.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;.
- Bahwa Keterangan saksi di BAP sudah benar

2. Saksi KADEK AGUS

- Bahwa terdakwa bukan merupakan target ,hanya saksi mendapat telpon dari Kanit Reskrim Polsek Kawasan Potere yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Koptu Harum tepatnya dirumah Sdr. Emi alias bunda ada seorang perempuan yang bernama tia diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Saat terjadi penangkapan saksi yang menemukan barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari sdr FITRIA (dpo) yang beralamat di Jl. Tinumbu Lr. 2 Makassar;
- Bahwa shabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa awalnya terdakwa ditemukan membawa 3(tiga) sachet plastic bening yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu dan 2 (dua) pirex kaca;
- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 22 00 Wita, bertempat di Jl. Koptu Harun dirumah Sdr. Emi alias Bunda;
- Awalnya barang bukti tersebut ditemukan dikantong celana sebelah kanan saya;;.
- Bahwa saya tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;.
- Bahwa Keterangan saya di BAP sudah benar

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa awalnya terdakwa ditemukan membawa 3(tiga) sachet plastic bening yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu –shabu dan 2 (dua) pirex kaca;
- Awalnya barang bukti tersebut ditemukan kantong celana sebelah kanan terdakwa;.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;.
- Bahwa Keterangan saksi di BAP sudah benar

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Tunggal yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang –Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa dengan perbuatannya maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana pasal **Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.- yang unsure –unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang .
2. Dengan sengaja dan melawan Hukum .
3. Memiliki ,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur setiap orang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure setiap orang adalah siapa saja baik orang maupun badan Hukum sebagai subyek Hukum penyanggah Hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini barang siapa yang dimaksudkan berwujud dan menunjuk kepada terdakwa JUMATIA BINTI DG SAMING Alias TIA yang identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan sengaja atau melawan Hukum .

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan yang diperoleh dari Keterangan saksi DADANG AKBAR dan SAKSI KADEK AGUS AR ,Keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi telah terungkap di persidangan ,bahwa benar terdakwa JUMATIA BINTI DG SAMING Alias TIA benar telah memiliki Shabu –shabu ,dengan cara membeli dari Fitria (DPO) yang disimpan dikantong celana terdakwa sebelah kiri;

Bahwa benar Kejadiannya pada hari KAMIS tanggal 14 September 2017 bertempat di Jl. Koptu Harun dirumah sdr Emi Alias bunda;

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Ad.3. .Bahwa unsure memiliki ,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa awalnya ketika saksi mendapat telpon dari Kanit Reskrim Polsek kawasan Potere yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Koptu Harun tepatnya dirumah sdr EMI alias Bunda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seorang perempuan yang bernama Tia diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa memiliki Shabu –shabu ,dibeli dari fitria (DPO)
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dikantong celana kiri terdakwa;;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dari mana Fitria memperoleh shabu –shabu tersebut;

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut .

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan , sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa .tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika secara Illegal
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya. Sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat . **Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;**

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa: JUMATIA BINTI DG SAMING Alias TIA yang identitasnya seperti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ **Tanpa Hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JUMATIA BINTI DG SAMING Alias TIA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800 000 000 (delapan ratus juta rupiah)**dengan ketentuan apabila **denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastic bening yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu –shabu ; 2 (dua) pireks kaca ,Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang dilakukan pada hari **SENIN tanggal 22 Januari 2017** oleh kami **YULI EFFENDI,SH,M.Hum** Sebagai Hakim

Ketua Majelis M. SALAM GIRI BASUKI ,SH dan DODDY HENDRASAKTI ,SH masing – masing –masing sebagai hakim Hakim-Hakim anggota, putusan di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan di bantu oleh **Dra. HJ. PASIHA,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadir oleh **AISYAH AMINI BURHANUDDIN,SH** ,Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Makassar dan terdakwa JUMATIA BINTI DG SAMING
ALIAS TIA;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1.M. SALAM GIRI BASUKI,SH

YULI EFFENDI,SH.M.Hum

Panitera Pengganti

2. DODDY HENDRASAKTI,SH

Dra. Hj. PASIHA,MH